



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, Tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 801/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ bertepatan 3 Zulhijah 1436 Hijriyah di rumah orang tua Penggugat, yang terletak di ██████████
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di ██████████
██████████ sampai dengan sekarang ini, akan tetapi sejak tanggal 3 Oktober 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kerumah orang tuanya di [REDACTED]

[REDACTED] samapi dengan sekarang ini;

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangganya adalah harmonis terbukti dengan lahirnya seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] berumur 3 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017, karena sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, karena telah pisah ranjang dan rumah sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena kebiasaan Tergugat yang suka main judi sampai larut malam, dan malas bekerja sehingga diberhentikan sebagai tenaga B.H.L di pabrik rokok STTC, akibatnya Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat. Dan ketika dinasehati oleh orangtua Penggugat Tergugat mengabaikanya, padahal Tergugat masih menumpang tempat tinggal bersama orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017. Karena pada tanggal tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak semata wayangnya dan selanjutnya tinggal bersama orangtuanya sampai dengan sekarang. Dan selama pisah rumah dan ranjang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan seandainya ada hanya memberi uang, itupun sebesar Rp.1.000.000,-.(satu juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak kurang lebih 10 kali dan apabila dijumlahkan total semuanya Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) selama dua tahun pisah rumah dan ranjang, dan peruntukan uang tersebut untuk anak yang bernama [REDACTED];
7. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017. Orangtua Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya itu tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk dipersatukan kembali. Atas dasar itulah Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan hanya perceraian yang terbaik bagi kedua belah pihak;
8. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian anak yang masih

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, maka seorang ibulah yang memegang Hak Asuh (Hadanah). Maka atas dasar itulah Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadanah) atas Anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun. Dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan sekolah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah perbulan) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa demikianlah dalil gugatan cerai ini dibuat dan diajukan oleh Penggugat. Dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil kami kedua belah pihak menghadap di muka Persidangan memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap ([REDACTED])
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (hadanah) atas anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini berumur 3 tahun.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya hidup anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu perbulan) sejak diputuskan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa menurut perundang-undangan;
 5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah disepakati dan dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Zainal Arifin, S.Ag dan berdasarkan laporan dari Mediator, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1,2, 3,8 dan 10;
2. Bahwa, poin 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan bulan Desember 2016, namun yang benar adalah sejak tanggal 03 Oktober 2017 yang lalu;
3. Bahwa pada poin 5 Tergugat membantah dan tidak benar bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka berjudi, namun yang benar karena Tergugat resign sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pada poin 6 tidak benar sejak tanggal 03 Oktober 2017 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 yang benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dengan menyatakan membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat semula dan setuju dengan nafkah yang akan diberikan Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan dengan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tanggal [REDACTED], yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi I : [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka bermain judi dan suka pulang hingga larut malam;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tempat tinggal mereka;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan hingga saat ini dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan PT. STTC dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;

Saksi II : [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai ibu kandung Penggugat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka bermain judi dan suka pulang hingga larut malam;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan hingga saat ini dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan PT. STTC dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan jawaban dan tidak bersedia bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Zainal Arifin, S.Ag tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mendamaikan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Simalungun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"antara Penggugat dan Tergugat sejak desember 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja rumah tangga tidak mencukupi dan juga karena Tergugat suka bermain judi dan pulang kerumah hingga larut malam, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal"*;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta di kuatkan dengan bukti P berupa akta merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat (Pasal 285 RBg), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Asni Lubis binti Jaiman Lubis dan Asih Rahayu binti Darpun yang masing-masing mengaku sebagai tetangga dan Ibu kandung Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama [REDACTED] selaku tetangga Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi menyangkut perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal merupakan pengetahuan langsung saksi sebagaimana tercantum didalam gugatan Penggugat, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku tetangga Penggugat,

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama [REDACTED] selaku Ibu kandung Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat memberikan uang belanja tidak cukup serta Tergugat yang suka berjudi dan pulang kerumah hingga larut malam dan saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku ibu kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah diberikan kesempatan namun tidak menggunakan haknya sehingga kesempatan Tergugat untuk itu telah lewat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus \pm sejak tahun 2007 dan mencapai puncaknya \pm pada tahun 2014 dan sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saat ini Penggugat sudah tidak mau hidup rukun sebagai sebagai suami isteri lagi, hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia";

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah bepisah dan tidak ada lagi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga sebaliknya, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbng, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah karena pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka di depan sidang, namun penyebab /pemicu terjadinya perselishan dan pertengkaran yang berbeda. Dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah nyata adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, berdasarkan Putusan Mahkmah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap bahwa oleh karena gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak Penggugat dan Penggugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 06 Oktober 2015 masih berumur 4 tahun tidak dimintai keterangannya karena masih berusia dibawah 12 tahun sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, Maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka nafkah anak dibebankan kepada ayah (Tergugat);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dalam kondisi apapun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak tersebut yang disesuaikan dengan kemampuannya, yang apabila di hubungkan dengan kondisi Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabanya bersedia memberikan nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 700.000,00 setiap bulan, sehingga dapat dipandang Tergugat memiliki penghasilan tetap dan kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugata telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nya keberatan dari Penggugat, maka sepanjang masalah nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 700.000 perbulan patut diterima;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZILFA NURDANA (perempuan), lahir tanggal 06 Oktober 2015 melalui Penggugat sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 2015;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Diana Evrina Nasaution, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Miharza, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy
Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasaution, S.Ag., SH

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Miharza, SH., MH

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNPB 2 x Panggilan	Rp.	20.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)